

## **Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja**

**Ireyna Chaliva, Dwi Desi Yayi Tarina**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
ireyna.chaliva08@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dituliskannya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor kekayaan intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya pencantuman terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBPN nyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan.

**Kata kunci:** Paten Sederhana; Percepatan Layanan; UU Cipta Kerja

### **Abstract**

*The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services in the simple patent regime, along with the obstacles that arise after the issuance of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of the Job Creation Law provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again the human resources capabilities of patent examiners and the importance of including the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Patent Legal Services Sub-Directorate, DJKI, through a statutory approach. This research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBPN, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where the number of them is not commensurate with the number of applications submitted each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.*

**Keywords:** Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law

## 1. PENDAHULUAN

Intelektualitas yang dimiliki seseorang apabila dikaitkan pada sisi keilmuan disebut dengan Kekayaan Intelektual. Pentingnya perlindungan hukum baik lingkup nasional, internasional atas dasar perjanjian didalamnya guna memiliki hak eksklusif atas ide atau invensi dari seseorang. Indonesia bukan menjadi negara baru yang menjunjung tinggi HKI, memasuki era globalisasi otomatis mendorong perkembangan teknologi informasi<sup>1</sup> tentu mempengaruhinya sehingga terciptanya aturan khusus mengenai teknologi yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), yang merupakan hasil revisi atas diratifikasinya Perjanjian TRIPs.<sup>2</sup>

Terdapat 2 jenis paten yang ada di Indonesia, yakni paten dan paten sederhana. Paten sederhana didefinisikan dalam UU Paten Pasal 3 ayat (2) yaitu pemberian hak eksklusif pada invensi baru, didalamnya terdapat pengembangan produk atau proses yang telah ada dan tentu dapat diimplementasikan dalam industri, pada paten sederhana wajib mengandung nilai manfaat yang lebih praktis dibandingkan dengan invensi yang sudah ada, serta berwujud (*tangible*)<sup>3</sup>, dan obyek terkait mencakup alat atau kegunaan pada suatu barang maupun benda. Paten sederhana harus ada fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya baik secara bentuk, struktur, atau komponen-komponennya termasuk alat, barang, mesin, komposisi, formulasi, kegunaan, senyawa, atau sistem.<sup>4</sup> Paten sederhana diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan namun tidak dapat dilakukan perpanjangan serta hanya dapat mengklaim mandiri 1 independen,<sup>5</sup> apabila masa berlaku perlindungan terhadap paten telah habis maka akan menjadi *public domain*. Maka dari itu dengan dilindunginya paten sederhana dapat memelihara SDM yang dilahirkan dari buah pikir atau hasil karya intelektual anak bangsa dan SDA seperti varietas tanaman, dll. Selain itu, paten juga sebagai penggerak adanya bisnis pada suatu perusahaan dalam hal memperluas pasar dari invensi yang didaftarkan pada waktu tertentu.

Untuk mengajukan permohonan paten di Indonesia menerapkan asas *first to file*, yaitu hak paten hanya diberikan kepada pemohon pertama yang mengajukan patennya dan telah mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*), sehingga dalam hal ini waktu pengajuan permohonan menjadi hal yang sangat menentukan. Pengajuan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),

---

<sup>1</sup> Gabriella Ivana and Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2022), <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

<sup>2</sup> Mufidah Luluk Indarinul, "Perlindungan dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3 No. 1 (2023): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May 24, 2023), <https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.34>.

<sup>3</sup> Parada Aprizal, "Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017).," *Repositori USU*, (2018). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12991>.

<sup>4</sup> BPN Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *bphn.go.id*, (February 18, 2020). [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_paten.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf).

<sup>5</sup> Hery Purnobasuki et al., *Strategi Penulisan Deskripsi Paten* (Airlangga University Press, 2023).

dan jika sudah memenuhi apa yang disyaratkan, lalu telah melewati proses pemeriksaan substantif disertai pengajuan permohonan di dalamnya<sup>6</sup> maka akan dinyatakan *granted*, sehingga nantinya perusahaan memiliki hak monopoli untuk memperoleh keuntungan dan dapat tumbuh besar dari adanya sertifikat paten, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu disertai persetujuan untuk pemberian imbalan (*royalty*) secara berkala maupun tidak kepada inventor atau perusahaan yang telah mendaftarkannya.

Proses layanan paten sederhana pada UU Paten idealnya memakan waktu 12 bulan (1 tahun), namun pada pelaksanaannya ternyata dapat menghabiskan waktu 3 sampai 4 tahun bahkan lebih, disertai biaya yang ditanggung inventor cukup tinggi, sehingga hal tersebut menjadi faktor minimnya minat masyarakat untuk mendaftarkan invensinya. Maka dari itu dalam rangka memajukan sektor perekonomian di Indonesia, dan meningkatkan kesadaran disertai pemahaman akan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat terkait paten sederhana,<sup>7</sup> Presiden memberikan instruksi khusus melalui percepatan pengumuman permohonan paten sederhana dengan dituangkannya dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021 tentang Permohonan Paten (Permenkumham 13/2021) dan kembali dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hadirnya instruksi tersebut tidak menentang terhadap peraturan standar Internasional yaitu *Paris Convention* sehingga apabila pihak domestik mendaftarkan patennya ke luar negeri tidak ditolak oleh negara terkait.

Terdapat penelitian telah dilakukan sebelumnya dan memiliki unsur serupa di dalamnya. Pertama, penelitian oleh Putri (2022).<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang efektivitas terkait jangka waktu yang telah diatur dalam UU Paten. Kelemahan dalam penelitian tersebut hanya mengkaji informasi dari Sentra HKI, namun tidak dari pusat yaitu DJKI, Kemenkumham untuk mendapatkan informasi secara general dan menyeluruh.

Kedua, penelitian oleh Marguratua (2023).<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji tentang reformasi hukum dibidang HKI terkait pengaturan percepatan layanan paten sederhana. Kelemahan dalam penelitiannya yaitu tidak menjelaskan terkait dampak dari implikasi percepatan paten sederhana pada UU Cipta Kerja.

---

<sup>6</sup> Ade Audiya Arga, "Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan Paten," *OSF Preprints*, (December 22, 2018). <https://osf.io/9u347/download>.

<sup>7</sup> Saddam Syahbani Nasution, Erika Lismayani, and Candra Kusuma Negara, "Effectiveness of Simple Patent Protection Based on Traditional Knowledge of Creative Economic Products," *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)*, Vol. 11 No. 3 : August: Law Science and Field (August 21, 2022), <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

<sup>8</sup> Febryna Ivanda Eka Putri, "Efektivitas Pengaturan Jangka Waktu Pemeriksaan Substantif dan Persetujuan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/95572>.

<sup>9</sup> Andrewnov Marguratua and Elfrida Ratnawati Gultom, "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana," *Jurnal Ensiklopedia* 5 (2023). <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>.

Ketiga, penelitian oleh Kurnianingrum (2022).<sup>10</sup> Penelitian ini membahas terkait dampak hukum penghapusan Pasal 20 UU Paten. Kelemahannya yakni terlalu fokus terhadap UMKM akan penghapusan Pasal 20 UU Paten namun aspek lain yang berdampak khususnya kesanggupan internal lingkup kantor paten tidak dijelaskan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki kelebihan atas penelitiannya yakni telah mencapai apa yang menjadi titik permasalahannya. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada pentingnya revisi UU Paten untuk mencantumkan terkait percepatan layanan paten sederhana dan kendala akan SDM pemeriksa yang perlu ditambah kuantitas serta kualitas didalamnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana dan kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja.

## **2. METODE**

Pengumpulan data pada penyusunan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yakni dengan mengkaji penggunaan norma hukum secara tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku. Disertai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pengkajian regulasi isu hukum terkait. Metode analisa dengan mengumpulkan data primer sebagai data pendukung melalui wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI. Selain itu, menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diolah kembali menggunakan cara analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh serta dikorelasikan dengan norma hukum, kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti agar menjadi pembahasan yang komprehensif.<sup>11</sup> Disertai bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan yang konkrit dari bahan hukum primer secara studi kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik penulisan disusun secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis akan pemecahan masalah yang diangkat.

---

<sup>10</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 Of 2016 On Patent)," *Jurnal Dpr, Negara Hukum*: Vol. 13, No. 1, Juni 2022 (June 30, 2022), <https://doi.org/10.22212/jnh.V13i1.2967>.

<sup>11</sup> Alfyan Umbara and Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (December 20, 2022), 81–88, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Rezim Paten Sederhana

Penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi andalan serta titik penting bagi perekonomian negara. Pada lingkup HKI, PNBP memiliki cakupan yang cukup luas dan diharapkan dapat meminimalisir adanya utang negara yang setiap tahunnya selalu meningkat. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mendata bahwa jumlah utang per 31 Juli 2023 sebesar Rp7.855,53 triliun, dimana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebesar Rp7.805,19 triliun.<sup>12</sup>

Sektor kekayaan intelektual merupakan salah satu pelayanan yang menjadi sumber penyumbang tertinggi peningkatan PNBP, dimana berasal dari hak inventor berupa proses pendaftaran dan pendapatan royalti atas paten yang diciptakannya. Apabila dilihat dari sisi perekonomian yang berimplikasi positif antara penelitian yang dilakukan untuk mendaftarkan invensi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari sisi makro yang mana beberapa negara maju menciptakan strategi tersendiri untuk meningkatkan perekonomiannya dengan merekrut para ahli terbaik di dunia untuk terjun dalam bidang riset dan pengembangan sehingga muncul salah satu upaya negara untuk memajukan bidang tersebut melalui kebijakan *Bayh-Dole Act* 1980 yang berasal dari istilah *brain dran*, dari adanya kebijakan ini menghasilkan inventor yang berhasil mendapatkan bagian 15% dari dilakukannya penelitian tersebut. Lalu, dari sisi mikro terkait pendapatan royalty yang digunakan untuk pembiayaan penelitian oleh pemerintah guna meningkatkan kapasitas didalamnya disertai sebagian pengeluaran yang meningkat namun secara keseluruhan dari banyaknya penelitian yang dilakukan maka otomatis kapasitas pendapatan negara akan semakin meningkat pula. Dimaksimalkannya PNBP dari invensi permohonan paten, tentu dapat meningkatkan perekonomian nasional dan minimnya efek fiskal sebab setiap meningkatnya pengeluaran negara selalu didahului oleh penerimaan negara,<sup>13</sup> angka yang dihasilkan dari pendapatan negara pun cukup besar dan dominan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, hanya dalam kurun waktu tertentu mengalami penurunan sekian persen.

Untuk menjaga dan meningkatkan sektor layanan kekayaan intelektual, tentu tidak lepas dengan penerapan prinsip *good corporate governance* pada DJKI. Pada tahun 1992, terbentuk suatu komite yang bernama *Cadbury Committee of United Kingdom*, pada laporan keuangan mereka sampai saat ini

---

<sup>12</sup> Arrijal Rachman, "Data: Utang RI Naik Tipis Jadi Rp7.855 T per Juli 2023," CNBC Indonesia, (August 18 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082057-4-463987/data-utang-ri-naik-tipis-jadi-rp7855-t-per-juli-2023>.

<sup>13</sup> Tyas Dian Wahyuni and Ranggalawe Suryasaladin, "Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.5 No.1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28>.

dikenal dengan *Cadbury Report*, dalam laporan tersebut terdapat salah satu teori yang berhubungan dengan praktek pengelolaan suatu perusahaan,<sup>14</sup> sehingga muncul arti khusus akan *good corporate governance* yang berarti dasar pada perusahaan dimana didalamnya mempunyai tujuan dan pengendalian guna mencapai keseimbangan antara kekuasaan disertai wewenang perusahaan dalam menjamin akuntabilitas kepada pemegang saham khususnya, dan pemangku kepentingan pada umumnya, dimana prinsip ini juga memiliki keterkaitan dengan pemilik, direktur, dan peraturan yurisdiksi lainnya<sup>15</sup> Dapat dibuktikan dengan Tabel 1 di bawah selama 4 (empat) tahun terakhir:

**Tabel 1.** Fluktuatif PNBP DJKI, 2019-2022.

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASE
2019	Rp. 714. 606	142,92%
2020	Rp. 789.869	129,80%
2021	Rp. 833.523	104,19%
2022	Rp. 805. 681	94,78%

Source: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).

Dari data pada Tabel 1 Fluktuatif selama 4 tahun (2019-2022) terkait PNBP di DJKI terbukti memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari 2019-2021. Pada tahun 2022 memiliki penurunan dari target yang hendak dicapai yaitu sebesar Rp. 850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah). PNBP yang diberlakukan untuk meningkatkan perekonomian tentu ditujukan kepada perusahaan atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan patennya dan melindungi aspek yang mereka miliki pada bidang kekayaan intelektual. Terdapat perlakuan khusus pada rezim paten untuk menyumbang PNBP dimana hal ini tercantum pada Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta Pasal 4 dan 8 yakni biaya tahunan terhadap permohonan paten yang diajukan oleh UMKM, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Litbang Pemerintah dikenakan 10% dan Rp.0,- (nol rupiah) terhadap pengajuan permohonan paten oleh lembaga penelitian negara, perguruan tinggi negeri maupun swasta, sekolah negeri maupun swasta, atau lembaga pendidikan negeri lainnya. Adanya perlakuan khusus yang dilakukan DJKI tentu di dalamnya memiliki urgensi dalam meningkatkan sistem investasi, kegiatan berusaha dan kawasan ekonomi, sehingga dengan ini

<sup>14</sup> Celine, "Bab II Tinjauan Pustaka," n.d., <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1124/3/25140272> - Celine - bab 2.pdf.

<sup>15</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Gema Keadilan* 6, No. 3 (November 26, 2019): 242–67, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.



pemerintah berupaya untuk memberikan solusi dari minimnya minat masyarakat untuk melindungi invensinya pada rezim paten yakni dengan melakukan percepatan layanan khususnya pada rezim paten sederhana.

Percepatan layanan pada paten sederhana merupakan penyederhanaan suatu proses pendaftaran paten yang diatur dalam Permenkumham 13/2021 Pasal 85A ayat (1) dan (2) menegaskan Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dan Pengumuman tersebut dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan. Selain itu pada UU Cipta Kerja Pasal 123 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja yang memiliki penjelasan sama persis dengan Permenkumham 13/2021 sebagaimana dijelaskan di atas, sebab dengan adanya UU Cipta Kerja, proses percepatan paten dirasa lebih signifikan guna meningkatkan gairah inovasi nasional yang kini hanya 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan, dan hal ini tentu memudahkan para inventor dalam mendaftarkan invensinya karena tidak meningkatkan biaya didalamnya. Dari adanya terobosan ini memiliki tujuan agar dapat menjaga keseimbangan, kemajuan, serta menyatunya perekonomian nasional guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai tujuan negara.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan adanya instruksi percepatan layanan terhadap permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja diantaranya: a. Pemeriksaan formalitas; b. Pengumuman oleh DJKI kepada para pihak pemohon yang sebelumnya diberikan hak oleh negara, apakah terdapat potensi yang dilanggar maupun dirugikan dari permohonan yang diajukan oleh pihak lain; c. Pemeriksaan substantif; dan d. Granted atau penerbitan sertifikat. Berkenaan dengan perubahan percepatan paten sederhana pada UU Paten pada UU Cipta Kerja, dapat diperinci pada tabel berikut:<sup>17</sup>

**Tabel 2.** Perbandingan Percepatan Layanan Paten Sederhana antara UU Paten dengan UU Cipta Kerja.

<b>ASPEK PERUBAHAN</b>	<b>UU PATEN</b>	<b>UU CIPTA KERJA</b>
Pemeriksaan Formalitas	6 Bulan	14 Hari
Pengumuman	3 Bulan	14 Hari
Pemeriksaan Substantif	6 Bulan	3 Minggu
Granted	12 Bulan	6 Bulan

Source: <https://jurnal.ensiklopediaku.org>

<sup>16</sup> Setijati Sekarasih et al., "Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), <https://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>.

<sup>17</sup> Andrewnov Marguratua and Elfrida Ratnawati Gultom, "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana," *Jurnal Ensiklopedia* 5 (2023): 4-5, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>.

Berdasarkan Tabel 2 di atas terkait perbandingan percepatan layanan paten sederhana antara UU Paten dengan UU Cipta Kerja, dapat diperinci bahwa terkait proses permohonan paten sederhana yang dimulai dari *filling date* dan dilakukan pemeriksaan formalitas yakni pemeriksaan terkait dokumen paten yang didalamnya memiliki 2 fungsi berupa fungsi deskripsi paten yang berisikan informasi kepada masyarakat agar dapat membaca, melakukan serta mengembangkan invensi yang telah didaftarkan, dan fungsi perlindungan oleh negara terkait hak moral kepada inventor juga hak ekonomi, tahap ini berlangsung selama 14 hari, tetapi pada lingkup DJKI diberlakukan selama 5 hari yang bertujuan agar pemeriksa dapat menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Lalu, dalam waktu dari *filling date* hingga masuk kepada masa publikasi yang ditentukan selama 14 hari diberikan kesempatan kepada inventor untuk melengkapi syarat formalitas dan menjawab terkait kendala atau lainnya akan permohonan yang diajukan. Apabila telah setuju maka akan dilanjutkan untuk dilakukan proses berikutnya yakni pemeriksaan substantif selama 3 minggu dan maksimal 5 bulan, namun apabila permohonan yang didaftarkan telah memenuhi apa yang disyaratkan, akan lebih cepat *granted* pada bulan kedua, ketiga ataupun keempat dan seterusnya. Setelahnya masuk ke tahap yang terakhir yaitu keputusan dari pihak DJKI akan *granted* atau tidaknya akan paten yang dimohonkan.<sup>18</sup>

Setelah diterapkannya percepatan layanan pada paten sederhana menghasilkan peningkatan hal ini sesuai dengan apa yang telah menjadi substansi dibentuknya instruksi ini. Berikut jumlah penerimaan permohonan paten sederhana antara pra dan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja:

**Table 3.** Penerimaan Permohonan Paten Sederhana Pra dan Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja.

<b>PRA UU CIPTA KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PASCA UU CIPTA KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>
2018	1.546 (13,68%)	2021	3.263 (26,17%)
2019	2.573 (20,42%)	2022	4.088 (29,08%)
2020	2.311 (21,29%)	2023	556 (19,23%)

*Source: DJKI, Kemenkumham RI (Update data 2 April 2023).*

Dari data yang tertera pada Tabel 3 di atas terkait penerimaan permohonan paten sederhana pra dan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja, dapat dipastikan kebenarannya bahwa pasca dilakukan percepatan layanan pada paten sederhana terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun terdapat prinsip yang

<sup>18</sup> “Workshop Penyusunan Paten Sederhana - DJKI - Dian Nurfitri, S.Si” (YouTube, n.d.), <https://www.youtube.com/watch?v=HC2I2n4MXnc>.



seharusnya menjadi titik perhatian pemerintah dalam memberikan instruksi atau regulasi baru khususnya pada UU Cipta Kerja sebagai payung hukum dari berbagai aspek dimana dalam penerapannya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat di Indonesia.

### **3.2 Kendala yang Timbul Pasca Diterbitkannya Percepatan Layanan Paten Sederhana pada UU Cipta Kerja**

Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia seringkali memicu adanya tumpang tindih antar peraturan satu dengan lainnya.<sup>19</sup> Hal ini selaras dengan diciptakannya UU Cipta Kerja dimana terjadinya penyatuan undang-undang baru yang langsung mengamandemen,<sup>20</sup> merevisi, dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus.<sup>21</sup> Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang nyatanya obesitas regulasi sehingga menjadikan persoalan besar bahwa dalam pembentukan regulasi yang berlaku pada dasarnya belum secara optimal.<sup>22</sup> Pertentangan yang muncul mulai dari kalangan mahasiswa, para aktivis, akademisi, bahkan politisi disebabkan karena dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja secara formil pun terbilang otoriter, hal ini terbukti dari minimnya akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.<sup>23</sup>

Umumnya penerapan UU Cipta Kerja diterapkan pada negara maju yang menganut sistem *common law*, namun Indonesia sendiri yang masih menjadi negara berkembang menganut sistem *civil law*, tentu menimbulkan berbagai kontroversi dan disharmoni peraturan perundang-undangan, hal ini serupa dengan instruksi presiden terkait percepatan layanan paten sederhana yang hanya tertera pada UU Cipta Kerja namun di UU Paten sendiri tidak dilakukan revisi didalamnya, maka pentingnya dilakukan keselarasan antar kedua peraturan tersebut yang saat ini masih terus dilakukan penyusunan RUU Paten. Menurut Firman Freaddy Busroh, salah satu penyebabnya yaitu belum adanya tolok ukur, sistem dan metodologi akan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait, masing-masing masih mengutamakan keinginan yang disertai egosentris instansinya,<sup>24</sup> di mana pada

---

<sup>19</sup> Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 1 (June 17, 2021): 1–18, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>.

<sup>20</sup> Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1 (April 27, 2020): 71, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>.

<sup>21</sup> Siti Thali'ah Atina, Eddy Purnama, and Efendi Efendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2022), <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

<sup>22</sup> Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2021), <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

<sup>23</sup> Arya Setya Novanto and Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2022), <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>.

<sup>24</sup> Harjono Dhaniswara K, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan," *Ejournal UKI 6*, Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus (August 2020), <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975>.

Ditjen PUU berpendapat bahwa tidak perlunya dicantumkan kembali pada UU Paten mengenai instruksi percepatan layanan paten sederhana, sebab pada UU Cipta Kerja pun memiliki kesetaraan tingkatan peraturan yaitu undang-undang.

Permasalahan mendasar lainnya yang timbul dari dilakukan percepatan layanan paten sederhana pada UU Cipta Kerja, yakni munculnya peluang bahwa inventor tidak diwajibkan untuk mendaftarkan invensinya di Indonesia, tetapi dapat didaftarkan langsung ke luar negeri. Maka dalam hal ini menjadi tanda tanya besar karenanya dapat menghilangkan kesempatan pelaksanaan paten di Indonesia disertai pengalihan teknologi yang berpengaruh pada sektor UMKM kedepannya tidak dapat bersaing akibat UU Merek dan UU Paten mengalami perubahan dari adanya UU Cipta Kerja. Selain itu, menimbulkan tidak efektifnya hasil pemeriksaan permohonan yang masuk karena kurangnya kemampuan terlebih jumlah serta keahlian SDM di lingkup DJKI sangat minim untuk melaksanakan upaya percepatan layanan pada rezim paten sederhana ini. Dapat dilihat dari penyajian jumlah SDM beserta kategori bidang atas permohonan yang masuk sebagai berikut:

**Tabel 4.** Jumlah SDM Pemeriksa Paten di DJKI.

<b>BIDANG KEAHLIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Mekanik	27
Elektro Fisika	23
Farmasi	15
Biologi	8
Kimia	34
Total	107

*Source: DJKI, Kemenkumham RI.*

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 4 tentang jumlah SDM pemeriksa paten pada DJKI yang berjumlah 107 orang, yang masing-masing didalamnya memiliki perbedaan jenjang tingkatan diantaranya: a. Utama (35); b. Madya (40); c. Muda (45); dan d. Pertama (56). Sebagaimana jumlah pemeriksa paten yang terdapat di DJKI, dimana banyaknya bahkan tidak mencapai 50% dari permohonan yang masuk setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa tidak fleksibel. Hal ini perlu menjadi perhatian utama untuk dilakukan perbaikan dengan menambah jumlah SDM menyesuaikan permohonan yang terdaftar setiap tahunnya, sebab DJKI memiliki peran penting untuk melayani masyarakat secara langsung dan kemampuan SDM menjadi penentu utama penilaian masyarakat terhadap DJKI.

Berdasarkan data yang dilansir dari laporan DJKI terkait “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024”, menyatakan bahwa angka SDM pemeriksa pada lingkup DJKI saat ini masih minim dikarenakan belum terbentuknya program pengembangan penilaian pemeriksa dan penyesuaian jumlah didalamnya berdasarkan kebutuhan yang semestinya. Utamanya pada segi kualitas dan kuantitas SDM pemeriksa, selain itu pentingnya mengedepankan *knowledge* dan *softskill* yang dimilikinya, sehingga penting adanya untuk dilakukan sosialisasi akan peningkatan dan pengembangan individu, diseminasi, dan *assessment* disertai penempatan SDM sesuai dengan hasil *assessment* guna mencapai sasaran dan dampak terhadap paten yang diperiksa.<sup>25</sup>

Menurut Handoko, faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu umur, karena dapat dijadikan tolok ukur dari cara bekerja namun tidak terlalu dipandang akan hal ini. Tetapi pentingnya keseimbangan antara pengajaran karir pegawai dengan jumlah umur sebab semakin lamanya pegawai tersebut bekerja akan berpengaruh dengan kinerja yang dihasilkan.<sup>26</sup> Selain itu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu beban kerja, indikator kinerja pegawai ditentukan dari kuantitas dan kualitas kerja pegawai<sup>27</sup> dikarenakan keduanya mempunyai tanggung jawab yang tinggi pada instansi, meskipun instansi harus taat pada instruksi yang dibuat oleh pemerintah tetapi harus menyesuaikan batasan yang seharusnya, sebab dalam kenyataannya pemerintah hanya melihat hasil dari instruksi yang diberikan tetapi minim untuk memperhatikan yang sebenarnya berlangsung di lapangan. Pegawai seringkali diwajibkan untuk menuntaskan dua atau lebih tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang sama, dimana didalamnya tentu membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya. Apabila hal ini memiliki keterbatasan didalamnya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang menurun. Pada saat kondisi seperti ini instansi juga harus lebih memperhatikan keadaan dan kesejahteraan pegawai disertai kinerja yang dimilikinya sehingga tercipta satu kesatuan dan adanya tujuan di suatu instansi lebih mudah dicapai disertai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan standar dari pemerintah.<sup>28</sup>

Keberadaan SDM menurut Tjokrowinoto dkk, harus memenuhi ciri sebagai berikut: 1) Adanya pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dengan bidang pekerjaan serta kemampuan untuk mencapai

---

<sup>25</sup> “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024,” DJKI, Kemenkumham RI., 2023, [www.dgip.go.id/renstra](http://www.dgip.go.id/renstra).

<sup>26</sup> Muhammad Syukron, Susi Hendriani, and Yusni Maulida, “Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau,” *Jurnal Daya Saing*, Vol. 8 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i2.869>.

<sup>27</sup> Milafatul Qoyyimah, Tegoeh Hari Abrianto, and Siti Chamidah, “Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. INKA Multi Solusi Madiun,” *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2020). <https://doi.org/10.24269/asset.v2i1.2548>.

<sup>28</sup> Jeky K R Rolos, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas, “Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado Kota,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 004 (2018). <https://doi.org/10.35797/jab.v6.i004.19-27>.

suatu target sasaran; 2) Berjiwa loyal yang tinggi terhadap pekerjaan yang diampu dan berdedikasi disertai etos kerja disiplin; 3) Memiliki pemahaman juga tanggungjawab yang mendalam disertai kemauan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai pada suatu instansi; 4) Produktif dan bersikap profesional disertai kemauan yang tinggi; 5) Adanya kemauan untuk mengembangkan potensi serta kemampuan diri agar memudahkan sesuatu yang dikerjakan; 6) Tingginya kemampuan dalam bidang teknik, manajemen, dan kepemimpinan; 7) Berkedudukan yang tinggi akan keahlian dan ketrampilan di bidang pekerjaan serta alih teknologi; 8) Konsistensi dan berjiwa *entrepreneurship* yang kuat; dan 9) Pola pikir dan berperilaku sesuai dari visi, misi serta budaya kerja instansi.<sup>29</sup>

Selain itu, dalam menghadirkan SDM penting pula untuk memperhatikan dan menambah jumlah ahli pemeriksa berdasarkan bidang khusus terkait permohonan yang masuk dari para inventor. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pegawai/pemeriksa paten dan memenuhi beban kerja secara seimbang seperti tujuan yang hendak dicapai dari substansi dilakukannya percepatan pelayanan pada rezim paten sederhana berdasarkan kondisi dan standar pekerjaan.<sup>30</sup> Atas tercapainya tujuan dan penambahan SDM yang berkualitas maka permohonan yang dihasilkan pun akan bernilai tinggi, serta dapat terpancang oleh negara lain dari sektor Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia khususnya rezim paten sederhana.

#### **4. PENUTUP**

Terobosan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia pada sektor Kekayaan Intelektual, presiden memberikan instruksi khusus untuk berupaya mempercepat layanan pada rezim paten sederhana dikarenakan syarat serta proses didalamnya lebih praktis dan dapat meningkatkan kas negara melalui PNPB selain itu adanya perlakuan khusus pada UMKM untuk mendaftarkan invensinya, serta telah terbukti bahwa dapat meningkatkan gairah inovasi nasional juga meningkatnya jumlah permohonan yang masuk pasca diterbitkannya percepatan layanan paten sederhana. Namun yang perlu menjadi perhatian dan tugas pemerintah saat ini yaitu terkait SDM pemeriksa paten yang memadai disertai keahlian di bidangnya perlu ditingkatkan, dan harus lebih memandang jam terbang dibandingkan teori yang dimiliki dari masing-masing, hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas paten yang dihasilkan. Saran yang dapat diberikan yakni melakukan revisi akan peraturan penyederhanaan atau percepatan layanan pada rezim paten sederhana yang hanya tertera pada UU Cipta Kerja beserta Permenkumham 13/2021 tetapi perlu dicantumkan kembali pada UU Paten, sebab interpretasi UU itu seharusnya secara gramatikal dan hal ini bertujuan untuk

---

<sup>29</sup> Sri Pajriah, "Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Artefak*, Vol. 5 No. 1 (April 26, 2018). <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>.

<sup>30</sup> Rizal Nabawi, "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai," *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* (2019), <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667>.

memberikan sinkronisasi serta harmonisasi terhadap undang-undang yang berperan penting. Apabila hanya disajikan tidak pada inti dari undang-undang terkait maka akibat hukumnya akan selalu kontra khususnya bagi masyarakat awam yang tidak memahami peraturan hukum terkait lainnya untuk mendaftarkan invensi pada rezim paten sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 71. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>.
- Aprizal, Parada. "Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017)." *Repositori USU*, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12991>.
- Arga, Ade Audiya. "Jenis-Jenis Paten Dan Jangka Waktu Perlindungan Paten." *OSF Preprints*, December 22, 2018. <https://osf.io/9u347/download>.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* Vol 4, No (2021). <https://doi.org/dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Atina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, and Efendi Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* Vol 5, No (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Celline. "Bab II Tinjauan Pustaka," n.d. <https://eprints.kwikkiangie.ac.id/1124/3/25140272> - Celine - bab 2.pdf.
- Dhaniswara K, Harjono. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Ejournal UKI* 6, no. Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus (August 2020). <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975>.
- DJKI, Kemenkumham RI. "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024," 2023. [www.dgip.go.id/renstra](http://www.dgip.go.id/renstra).
- Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* Vol 5, No (2022). <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.
- Luluk Indarinul, Mufidah. "Perlindungan Dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman*, no. Vol. 3 No. 1 (2023): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May 24, 2023). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i1.34>.
- Marguratua, Andrewnov, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana." *Jurnal Ensiklopedia* 5 (2023): 4-5. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>.
- Marguratua, Andrewnov, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Reformasi Hukum Dibidang Kekayaan Intelektual Terkait Pengaturan Percepatan Layanan Paten Sederhana." *Jurnal Ensiklopedia* 5 (July 3, 2023). <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1892>.



- Nabawi, Rizal. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2 (2019). <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667>.
- Nasional, BPN. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." [bphn.go.id](https://bphn.go.id), February 18, 2020. [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_paten.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf).
- Nidia Sari Hayati, Nyoman, Sri Warjiyati, and Muwahid. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (November 26, 2019): 242–67. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* Vol 5, No (2022). <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>.
- Pajriah, Sri. "Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Artefak* 5, no. 1 (April 26, 2018): 25. <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>.
- Palupi Kurnianingrum, Trias. "Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent)." *Jurnal Dpr* 13, no. NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1, Juni 2022 (June 30, 2022). <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2967>.
- Purnobasuki, Hery, Ferry Efendi, Indria Wahyuni, Dessy Harisanty, Asih Saraswati, and Anas Abadi. *Strategi Penulisan Deskripsi Paten*. Airlangga University Press, 2023.
- Putri, Febryna Ivanda Eka. "Efektivitas Pengaturan Jangka Waktu Pemeriksaan Substantif Dan Persetujuan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/95572>.
- Qoyyimah, Milafatul, Tegoeh Hari Abrianto, and Siti Chamidah. "Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. INKA Multi Solusi Madiun." *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2 (2020). <https://doi.org/10.24269/asset.v2i1.2548>.
- Rachman, Arrijal. "Data: Utang RI Naik Tipis Jadi Rp7.855 T per Juli 2023." *CNBC Indonesia*, August 18, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818082057-4-463987/data-utang-ri-naik-tipis-jadi-rp7855-t-per-juli-2023>.
- Rolos, Jeky K R, Sofia A P Sambul, and Wehelmina Rumawas. "Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado Kota." *Jurnal Administrasi Bisnis*, no. Vol. 6 No. 004 (2018): *Jurnal Administrasi Bisnis* (2018). <https://doi.org/10.35797/jab.v6.i004.19-27>.
- Sekarasih, Setijati, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, and Budi



- Santoso. “Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, No (2023). <https://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>.
- Syahbani Nasution, Saddam, Erika Lismayani, and Candra Kusuma Negara. “Effectiveness of Simple Patent Protection Based on Traditional Knowledge of Creative Economic Products.” *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* 11, no. Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field (August 21, 2022). <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Syukron, Muhammad, Susi Hendriani, and Yusni Maulida. “Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.” *Jurnal Daya Saing*, no. Vol 8 No 2 (2022) (2022). <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i2.869>.
- Umbara, Alfijan, and Dian Alan Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 20, 2022, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.
- Wahyuni, Tyas Dian, and Ranggalawe Suryasaladin. “Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.5 No.1 (2023). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28>.
- “Workshop Penyusunan Paten Sederhana - DJKI - Dian Nurfitri, S.Si.” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=HC2I2n4MXnc>.